

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”. Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam Perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut : Unsur esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada. Unsur naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Unsur aksidentalialia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Demikian pula klausul-kalusul lainnya yang sering ditentukan dalam perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian.¹

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu: “Suatu persetujuan adalah

¹ Prasetyo Hananto, “Pembaharuan Hukum Perjanjian” *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 4, Nomor 1, hlm, 3.

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya atau dapat dikatakan pula, bahwa perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lain.²

Menurut ketentuan Pasal 1754 tentang pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang mendapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.³

Dalam proses pemberian kredit sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang

² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi kreditur pada masa yang akan datang.⁴

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁵

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. “Secara umum wanprestasi adalah Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. Bentuk-bentuk

⁴ Hirsanuddin, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Kreditur Dan Debitur”*Jurnal Ilmu Hukum*, volume 9, hlm 2.

⁵ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

wanprestasi, Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak, prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi, Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi, Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.⁶

⁶ Niru Anita Sinaga, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian" *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 9, hlm, 51.

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁷

Dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam posita gugatannya terjadi pertentangan satu sama lain sehingga kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dimana Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan disisi lain Penggugat mengakui adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, karena antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda, serta keduanya diatur dalam ketentuan yang berbeda pula, Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, biasanya dalam bentuk Tindak Pidana atau perbuatan lain yang merugikan orang lain (Pasal 1365 KUHPerdara), sedangkan Wanprestasi artinya cidera janji yang terjadi apabila salah satu pihak mengingkari janjinya (Pasal 1243 KUHPerdara) oleh karenanya terbukti gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur.

Perbuatan Tergugat yang tidak memberikan Salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat didalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

⁷ Pasal 1 ayat 2-3, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Mobil

No	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK SENGKETA	PETITUM PENGGUGAT	AMAR PUTUSAN	Ket
1	Nomor 75/Pdt.G/ 2016/PN Jmb	Debi Budianto (Debitur)	PT. Toyota Astra Finance (Kreditur)	Perbuatan Melawan Hukum (Kredit Mobil)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap melanjutkan Perjanjian Pembiayaan no: 98407414 tertanggal 27 Desember 2014; 4. Memerintahkan Tergugat menerima Pembayaran kredit atau angsuran ke-15 bulan Februari 2016 sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap; 5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika; 6. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika; 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau 	<p>MENGADILI: DALAM KONVENSII Dalam Eksepsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelije verklaard) ; DALAM REKONVENSII 3. Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ; DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII: 4. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 904.000,00 (sembilan ratus empat ribu rupiah) ; 	

					9. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bone).		
2	Nomor : 14/Pdt/201 7/PT.JMB.	Debi Budianto	PT. Toyota Astra Finance			<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Kuasa Penggugat 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 8 Desember 2016 yang banding; <p>DENGAN MENGADILI SENDIRI</p> <p>DALAM KONVENSI.</p> <p>DALAM EKSEPSI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi; <p>DALAM POKOK PERKARA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi untuk sebagian ; 5. Menyatakan pembayaran kredit 	

						<p>atau cicilan sebanyak 14 (empat belas) kali terhitung sejak perjanjian ditandatangani tanggal 27 Desember 2014 yang sudah dibayar oleh Penggugat dalam konvensi yang diterima Tergugat dalam konvensi sejumlah Rp138.684.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) merupakan pembayaran yang sah menurut hukum;</p> <p>6. Memerintahkan Tergugat dalam konvensi melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Nomor :98407414 tertanggal 27 Desember 2014</p> <p>7. Memerintahkan Tergugat dalam konvensi menerima pembayaran kredit atau angsuran ke- 15 bulan Pebruari 2016</p> <p>8. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi selain dan selebihnya</p> <p>9. Menghukum Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandi</p>	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						ng ditetapkan sejumlah Rp1 50.000 (serratus lima puluh ribu rupiah)	
3	Nomor 116 K/Pdt/2018	Pt. Toyota Astra Finance Cq. Pt. Toyota Astra Finance Kota Jambi,	Dedi Budianto			<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. TOYOTA ASTRA FINANCE cq. PT. TOYOTA ASTRA FINANCE KOTA JAMBI tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan 	
4	Nomor 512 PK/Pdt/2020	Pt Toyota Astra Finance Berkedudukan di Jakarta, C.Q. Pt Toyota Astra Finance Kota Jambi.	Dedi Budianto			<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT TOYOTA ASTRA FINANCE BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, c.q. PT TOYOTA ASTRA FINANCE KOTA JAMBI tersebut; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali 	

						untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka calon penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang selanjutnya dituang dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT MOBIL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Diatas, Maka Masalah Yang Hendak Dikaji Oleh Calon Penulis Adalah :

1. Mengapa putusan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima?
2. Mengapa putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan dikabulkan sebagian?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa putusan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima?
- b. Untuk mengetahui mengapa putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan dikabulkan sebagian?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya dalam hal untuk mengetahui alasan mengapa putusan pengadilan negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima tetapi putusan pengadilan tinggi dan mahkamah agung menyatakan gugatan dikabulkan sebagian dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit mobil
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan penyelesaian program studi strata satu (S1)
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang perdata
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami masalah yang sama dalam

perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit mobil.

D. Keaslian Penelitian

Penulis mengatakan bahwa penelitian dengan judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Mobil adalah hasil karya saya sendiri, penelitian berisikan materi yang tidak dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain baik dalam lingkungan fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang atau diluar dari lingkungan kampus universitas kristen arth wacana kupang, terkecuali bagian tertentu yang penyusunan ambil sebagai acuan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan di internet, maka ada beberapa judul yang ditemukan yang berkaitan dengan judul calon penelitian yaitu :

1. Nama : Richardo Gelu (14310153)
 - a. Judul : Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri?

2. Nama : Imelda Ch. Oli Bubu (17313773)
 - a. Judul : Deskripsi tentang putusan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum suku bunga kredit antara nasabah dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
 - b. Rumusan masalah : Apa dasar pertimbangan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum suku bunga kredit tetapi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat?
3. Nama : Yohanis Dicky Frediman (17313093)
 - a. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Bidang Layanan Penerbangan
 - b. Rumusan masalah : Apa dasar pertimbangan Judex Facti menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam layanan penerbangan tidak dapat diterima dan sebaliknya Judex Juris mengabulkan gugatan penggugat ?
4. Nama : Mares Roberth Nee (16313849)
 - a. Judul : Kajian Yuridis tentang Putusan Hakim dalam perkara Perdata terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dibidang lingkungan hidup yang menyatakan putusan Mahkamah Agung tidak memiliki eksekutorial
 - b. Rumusan masalah : Mengapa putusan Hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dibidang lingkungan hidup yang

memiliki kekuatan tetap tetapi digugat lagi ke Pengadilan Negeri dan dikabulkan oleh Hakim

5. Nama : Mariyana Kuji Rohi (19310173)
 - a. Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Perjanjian Hutang Piutang
 - b. Rumusan masalah : 1) Mengapa Judex Facti mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan reconvensi 2) Mengapa gugatan penggugat konvensi ditolak sedangkan gugatan penggugat reconvensi dikabulkan oleh Hakim tingkat kasasi